

PEMAHAMAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN TRANSPORTASI ANGKUTAN BARANG

Dr. Muhammad Taufiq, S.H.,M.H.

Semarang, 20 Maret 2023

CURICULUM VITAE

Nama Lengkap : Dr. MUHAMMAD TAUFIQ, S.H., M.H.
Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 24 September 1964
Agama : Islam
Pekerjaan : Managing Partners MT& P Law Firm dan Dosen Tetap Universitas Islam Sultan Agung Semarang
Alamat Rumah : Jl. Kawung No. 1 Sondakan, Laweyan, Surakarta
Alamat Kantor : MT&P Law Firm, Jl. Monginsidi No 52, Banjarsari, Surakarta, Telp (0271) 2931011
PENDIDIKAN : Tahun 1978 Lulus Sekolah Dasar Negeri 11 di Surakarta
Tahun 1981 Lulus SMP Negeri IX Surakarta di Surakarta
Tahun 1984 Lulus SMA Negeri III Surakarta di Surakarta
Tahun 1991 Lulus Sarjana Hukum UNS Surakarta di Surakarta
Tahun 2002 Lulus Magister Hukum STIH Jakarta di Jakarta
Tahun 2013 Lulus Doktor Ilmu Hukum UNS Surakarta di Surakarta

PENGALAMAN LUAR NEGERI :

Beasiswa *Corporate Governance* dari METI, Tokyo Jepang, Tahun 2008
Short Course Evironmental Law di Beijing & Shanghai, Tahun 2009
Pertemuan Advokat Asia Tenggara di Kuching, Serawak, Malaysia, Tahun 2010
Short Course Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Hatyai, Thailand, Tahun 2013



Muhammad Taufiq and
partners law firm



www.lawfirm-mtp.com /







@mtplawfirm
@muhammad.taufiq.advocate



Disetrap.com



mtplawfirm



Dasar Hukum dan Pengertian

Bahwa dalam upaya memastikan keselamatan dan keamanan lalu lintas di jalan Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jendral Perhubungan Darat telah mengatur ketentuannya dalam menciptakan kenyamanan dan keamanan berkendara untuk diri sendiri maupun pengendara lain tidak terkecuali terhadap pengaturannya untuk kendaraan barang, sebagaimana tertuang dalam **SE Nomor : SE.2/AJ.307/DRJD/2018** yang mengacu terhadap **UU 22 TAHUN 2009**

- Dalam dunia transportasi khususnya kendaraan barang, kepengaturannya haruslah disesuaikan dengan Undang-Undang yang ada sehingga menimbulkan kenyamanan dan keselamatan baik pengendara itu sendiri dan pengendara lain, dalam dunia transportasi kendaraan barang ini juga dikenal istilah ODOL (OverDimension/OverLoading) dan juga SMK (Sistem Manajemen Keselamatan)
- pengertiannya ODOL adalah keadaan dimana kendaraan barang tersebut mengangkut barang dengan muatan melebihi kapasitas kendaraan yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang dan pengaturan pemerintah lainnya,
- sedangkan SMK (Sistem Manajemen Keselamatan) yaitu merupakan bagian daripada system manajemen perusahaan yang berupa suatu tata kelola keselamatan yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum secara komprehensif dan terkoordinasi dalam rangka mewujudkan keselamatan dan mengelola resiko kecelakaan.



DASAR HUKUM TERKAIT

UKURAN/DIMENSI KENDARAAN BERMOTOR

- **UU 22 TAHUN 2009**
- **PP 55 TAHUN 2012 Pasal 54 dan 55**
- **PM 33 TAHUN 2018 Pasal 11 dan 12**
- **SE Nomor : SE.2/AJ.307/DRJD/2018**

PENGAWASAN OPERASIONAL

- **PM 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan Pasal 26**
- **Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.736/AJ.108/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan**





OVER DIMENSI DAN OVER LOAD (PELANGGARAN HUKUM UU 22 TAHUN 2009)

Pasal 277

Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang **tidak memenuhi kewajiban uji tipe** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).Pasl 138 ayat (3), angkutan umum dan atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum.

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, banyak sekali aturan yang tersebar dalam pasal demi pasal mengenai ketentuan pelanggaran dan tata cara pemuatan dimensi mobil barang seperti yang diatur dalam undang-undang ini, meliputi; Pasal 48, mengatur soal persyaratan teknis dan laik jalan; Pasal 49, 50, 51, 52, 53, dan Pasal 54, mengatur masalah pengujian kendaraan bermotor.
- Pasal 71, soal kewajiban pemilik kendaraan bermotor melapor kepada POLRI; dan Pasal 106 Ayat (3) dan Ayat (5), mengatur kewajiban pengemudi kendaraan bermotor; Pasal 169, terkait pengawasan muatan barang; Pasal 262, mengatur tentang kewenangan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil); Pasal 277, mengatur ketentuan pidana tentang kewajiban uji tipe; Pasal 285 Ayat (2), mengatur ketentuan pidana tentang persyaratan teknis kendaraan bermotor; Pasal 286, ketentuan pidana tentang persyaratan laik jalan kendaraan bermotor; dan Pasal 287 Ayat (6), ketentuan pidana tentang penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor.
- Pasal 288 Ayat (3), mengenai ketentuan pidana tentang surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala; Pasal 301, mengenai ketentuan pidana tentang jaringan jalan sesuai kelas jalan; Pasal 305, mengatur ketentuan pidana tentang kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus; Pasal 306, soal ketentuan pidana tentang surat muatan; Pasal 307, mengenai ketentuan pidana tentang tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan angkutan barang umum; dan Pasal 308, mengenai ketentuan pidana tentang perizinan angkutan.

Disamping itu, ketentuan lainnya yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor.44 Tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi, yakni Pasal 115, mengenai ukuran dan muatan kendaraan bermotor.

KETENTUAN PIDANA

Adapun ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor.22 Tahun 2009 tentang LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) disebutkan beberapa pasal demi pasal terkait ketentuan pidana yang mengaturnya, diantaranya meliputi;

- Pasal 277; Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- Pasal 286; Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3), juncto Pasal 48 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- Pasal 287 ayat (6); Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan tata cara penggantian dan penempelan dengan Kendaraan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf h, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pasal 288 ayat (3); Setiap orang yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf c, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Pasal 301; Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pasal 305; Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang mengangkut barang khusus yang tidak memenuhi ketentuan tentang persyaratan keselamatan, pemberian tanda barang, parkir, bongkar dan muat, waktu operasi dan rekomendasi dari instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- Pasal 307; Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Pasal 308; Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum yang: (a) tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a; (b) tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b; (c) tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c; atau (d) menyimpang dari izin yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173.

Sebagaimana dijabarkan dalam Pasal-Pasal tersebut, penegakan tindak pidana nya berlaku kepada seluruh elemen-element terkait seperti supir, pengusaha yang menyuruh mengangkut barang muatan, perusahaan yang mengeluarkan ijin proyek, pembuat kendaraan, montir, pemodifikasi dan seterusnya yang sekiranya ikut andil dalam pelanggaran tindak pidana nya sesuai dalam ketentuan Undang-Undang yang ditentukan.

DASAR HUKUM PENANGANAN ODOL

UU No. 22 Thn. 2009

Pengemudi dan/atau perusahaan angkutan barang **WAJIB** mematuhi tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan.

PP No. 74 Thn. 2014

Muatan angkutan barang yang melebihi 5 % → pengemudi wajib **MENURUNKAN** kelebihan muatan

Permenhub No. PM 134 Thn. 2015

Kelebihan muatan > 5-20 % → tilang;
Kelebihan muatan > 20 % → tilang & **DILARANG** **MENERUSKAN** perjalanan

Perdirjen Hubdat SK.736/AJ.108/DRJD/2017

Muatan angkutan barang yang melebihi 5 % → tilang & **DILARANG** **MENERUSKAN** perjalanan → **MENERUSKAN** perjalanan setelah **MEMINDAHKAN** kelebihan muatan

Persyaratan Teknis


- a. susunan;
- b. perlengkapan;
- c. ukuran;
- d. karoseri;
- e. rancangan teknis Kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
- f. pemuatan;
- g. penggunaan;
- h. penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/atau
- i. penempelan Kendaraan Bermotor.



Persyaratan Laik Jalan

Jalan

- a. emisi gas buang;
- b. kebisingan suara;
- c. efisiensi sistem rem utama;
- d. efisiensi sistem rem parkir;
- e. kincup (*side slip*) roda depan;
- f. suara klakson;
- g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
- h. radius putar;
- i. akurasi alat penunjuk kecepatan;
- j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
- k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan.



Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan

(Undang Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 48)

INI ADALAH PROSES LAHIRNYA KENDARAAN BERMOTOR



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTORAT SARANA TRANSPORTASI JALAN



Pertama, kendaraan diuji di BPLJSKB* baik itu kendaraan fisik lengkap atau kendaraan berupa landasan.



Setelah dinyatakan lulus, maka terbitlah SUT**

kendaraan fisik lengkap



Langsung mengajukan permohonan SRUT*** sesuai jumlah kendaraan yang akan diproduksi.



Karoseri membuat desain rancang bangun dan diajukan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk disahkan menjadi SKRB****

SKRB sah

Karoseri membuat kendaraan sesuai dengan SKRB.

kendaraan jadi



Karoseri mengajukan permohonan untuk cek fisik di BPTD*****, kecuali DKI Jakarta, di BPLJSKB.

cek fisik sesuai, mendapatkan BAP cek fisik



Berdasarkan BAP, Ditjen Perhubungan Darat menerbitkan SRUT



#SADARLAKU

- * BPLJSKB : Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor
- ** SUT : Sertifikat Uji Tipe
- *** SRUT : Sertifikat Registrasi Uji Tipe
- **** SKRB : Surat Keputusan Rancang Bangun
- ***** BPTD : Balai Pengelola Transportasi Darat

Uji Tipe untuk memastikan kendaraan bermotor memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Sayangi Nyawa

#SuaraKeselamatanJalan

SRUT merupakan akta lahir Kendaraan Bermotor



Kondisi Existing Kendaraan ODOL

POTRET ANGKUTAN BARANG



Kelebihan Dimensi dan Muatan



Dapat memicu potensi kecelakaan di jalan

PELANGGARAN DIMENSI KENDARAAN DAN/ATAU TATA CARA MUAT ANGKUTAN BARANG → SANKSI TILANG DENGAN ANCAMAN 2 BULAN PENJARA ATAU DENDA Rp. 500 RB

KETENTUAN DIMENSI KENDARAAN BERMOTOR

- Dalam **SE Nomor : SE.2/AJ.307/DRJD/2018** yang mengacu terhadap **UU 22 TAHUN 2009** Telah ditentukan mengenai jenis mobil barang bermuatan, ukuran bak muatan yang disesuaikan dengan konfigurasi sumbu, Jumlah Berat Yang Diperbolehkan (JBB), Jumlah Berat Yang Diizinkan (JBI), dan spesifikasi tipe landasan kendaraan bermotor sebagaimana diterangkan dalam **SE Nomor : SE.2/AJ.307/DRJD/2018** angka 1 huruf a
- Dalam **SE Nomor : SE.2/AJ.307/DRJD/2018** angka 3 dijelaskan mengenai ketentuan daripada bak muatan tertutup yang menjelaskan apabila bak muatan tertutup haruslah mempunyai tinggi dari permukaan tanah paling tinggi adalah 4.200 millimeter dan tidak melebihi 1.7 kali lebar kendaraan bermotor.

Dalam SE Nomor : SE.2/AJ.307/DRJD/2018 angka 4 dan 5 menjelaskan mengenai persyaratan kendaraan dengan bak muatan terbuka dan tertutup dengan JBB sebagaimana telah ditentukan sebagaimana dibawah ini :

4. Bak muatan terbuka dan tertutup untuk kendaraan dengan Jumlah Berat Yang Diperbolehkan (JBB) di atas 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram, harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. panjang, lebar, dan tinggi ukuran bak muatan harus sesuai dengan spesifikasi teknis kendaraan bermotor dan daya angkut;
 - b. jarak antara dinding terluar bagian belakang kabin dengan bak muatan bagian depan, paling sedikit 150 (seratus lima puluh) milimeter untuk kendaraan bermotor sumbu belakang tunggal dan 200 (dua ratus) milimeter untuk kendaraan bermotor dengan sumbu belakang ganda atau lebih;
 - c. dinding terluar bak muatan bagian belakang, tidak melebihi ujung landasan bagian belakang;
 - d. lebar maksimum bak muatan terbuka tidak melebihi:
 - 1) 50 (lima puluh) milimeter dari ban terluar pada sumbu kedua atau sumbu belakang kendaraan, untuk kendaraan bermotor sumbu belakang ganda; atau
 - 2) lebar kabin ditambah 50 (lima puluh) milimeter pada sisi kiri dan 50 (lima puluh) milimeter pada sisi kanan, untuk kendaraan bermotor sumbu belakang ban tunggal.
5. Bak muatan terbuka dan tertutup untuk kendaraan dengan Jumlah Berat Yang Diperbolehkan (JBB) maksimal 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram, harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. panjang, lebar, dan tinggi ukuran bak muatan harus sesuai dengan spesifikasi teknis kendaraan bermotor dan daya angkut;
 - b. jarak antara dinding terluar bagian belakang kabin dengan bak muatan bagian depan paling sedikit 10 (sepuluh) milimeter;

- c. dinding terluar bak muatan terbuka bagian belakang melebihi dari ujung landasan bagian belakang, maksimal 260 (dua ratus enam puluh) milimeter;
- d. bentuk dan contoh gambar pada huruf b dan huruf c, tercantum dalam contoh 1 lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;
- e. lebar maksimum bak muatan terbuka tidak melebihi:
 - 1) 50 (lima puluh) milimeter dari ban terluar pada sumbu kedua atau sumbu belakang kendaraan; atau
 - 2) lebar kabin ditambah 50 (lima puluh) milimeter pada sisi kiri dan 50 (lima puluh) milimeter pada sisi kanan.

Sedangkan untuk bak muatan terbuka yang tidak terpisah (menyatu) dengan kabin dan tinggi bak muatan terbuka lebih rendah dari jendela kabin belakang dengan JBB 3.500 diwajibkan melakukan pemasangan perangkat pelindung (teralis) dengan ketentuan sebagai berikut sebagaimana tertuang dalam **Dalam SE Nomor : SE.2/AJ.307/DRJD/2018** angka 6

6. Untuk bak muatan terbuka yang tidak terpisah (menyatu) dengan kabin dan tinggi bak muatan terbuka lebih rendah dari jendela kabin belakang dengan Jumlah Berat Yang Diperbolehkan (JBB) maksimal 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram, pemasangan perangkat pelindung (teralis) dilakukan sebagai berikut:
 - a. pada jendela kabin belakang meliputi dari lantai bak muatan hingga sekurang – kurangnya menutupi jendela kabin belakang;
 - b. dapat dipasang secara terpisah antara bagian bawah bak muatan dan jendela kabin belakang untuk kondisi kabin tertentu yang tidak bisa dipasang teralis secara utuh;
 - c. untuk tinggi ujung teralis pada sisi samping kanan dan kiri lebih tinggi maksimal 150 (seratus lima puluh) milimeter dari atap kabin tertinggi, sedangkan untuk teralis yang tidak ada ujungnya pada sisi samping kanan dan kiri tinggi maksimal 50 (lima puluh) milimeter dari atap kabin tertinggi;
 - d. bentuk dan contoh gambar sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, tercantum dalam contoh 2 dan contoh 3 lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Sedangkan dalam **SE Nomor : SE.2/AJ.307/DRJD/2018** angka 7 menjelaskan apabila bak muatan yang tinggi baknya lebih rendah daripada jendela kabin belakang maka tidak perlu untuk dipasang perangkat pelindung (teralis) apabila berupa bak muatan tertutup

Sedangkan ketentuan dalam pemasangan perangkat pelindung (teralis) tersebut kepengaturannya diatur dalam **SE Nomor : SE.2/AJ.307/DRJD/2018** angka 10 yang berbunyi :

10. Ketentuan pemasangan perangkat pelindung (teralis) diatur sebagai berikut:
 - a. untuk setiap kendaraan bermotor jenis mobil barang yang sudah beroperasi di jalan, wajib dipasang teralis paling lama 6 (enam) bulan sejak Surat Edaran ini ditetapkan; dan
 - b. untuk setiap kendaraan bermotor jenis mobil barang yang sedang diproduksi, terhitung 6 (enam) bulan sejak Surat Edaran ini ditetapkan, wajib mengikuti ketentuan terkait pemasangan teralis (perangkat pelindung).

Sebagaimana kepengaturannya telah diatur dalam **SE Nomor : SE.2/AJ.307/DRJD/2018** apabila dikemudian hari terdapat pelanggaran didalamnya maka sang pelanggar sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang dapat dikenakan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Sub sektor transportasi darat memiliki peranan yang sangat penting dalam masyarakat karena sangat dominan dan menyangkut masyarakat luas, yaitu penyelenggaraan kegiatan angkutan barang, penumpang dan jasa lainnya dari suatu daerah ke daerah lainnya. Disamping manfaat tersebut, terdapat juga dampak negatif yang tidak diinginkan yaitu kejadian kecelakaan yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar, baik materi maupun korban jiwa. Dampak negatif tersebut antara lain disebabkan oleh masih rendahnya penerapan aspek keselamatan dalam penyelenggaraan angkutan umum di jalan baik pada aspek teknis, sumber daya manusia maupun manajemen perusahaan. Untuk mengatasi permasalahan keselamatan tersebut, Pemerintah maupun Pemerintah Daerah telah dan akan terus melakukan berbagai upaya antara lain melalui penyusunan perencanaan, penerapan regulasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap aspek keselamatan dalam penyelenggaraan angkutan umum.

Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) sebagaimana diamanahkan oleh UU No 22 Tahun 2009 diatas dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja serta penerapan tata kelola keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Upaya peningkatan pelayanan dan keselamatan jasa transportasi jalan tentunya bukan hanya tanggung jawab Pemerintah saja melainkan merupakan tanggung jawab semua pihak. Mengingat keselamatan lalu lintas jalan melibatkan banyak instansi dan banyak pemangku kepentingan (stakeholder), maka untuk itu diperlukan suatu koordinasi oleh seluruh stakeholder, sehingga penanganannya dapat dilaksanakan secara terpadu, efektif, efisien dan tepat sasaran, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Pasal 203 ayat (1) yang berbunyi "Pemerintah bertanggung jawab atas terjaminnya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan", Pasal 204 ayat (1) yang berbunyi "Perusahaan Angkutan Umum wajib membuat, melaksanakan dan menyempurnakan sistem manajemen keselamatan", Pasal 141 ayat (1) yang berbunyi " Perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standard pelayanan minimal yang meliputi : keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan", dan Pasal 138 ayat (1) yang berbunyi "Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan umum keselamatan, kesetaraan, kesetaraan dan keteraturan."

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Undang-undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

ISI ketentuan tentang pasal pasal dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2012 dan dalam pp 55 tahun 2012 tentang kendaraan yang berkaitan dengan lebar rumah rumahan truk , peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2021

Sebagaimana tertuang dalam slide berikut :



SELANJUTNYA

Pasal 19 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009:

- 1) Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan:
 - a. Fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - b. Daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.
- 2) Pengelompokan jalan menurut kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jalan kelas i, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton;
 - b. Jalan kelas ii, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;
 - c. Jalan kelas iii, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; dan
 - d. Jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.
- 3) Dalam keadaan tertentu daya dukung jalan kelas iii sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat ditetapkan muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton.
- 4) Kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jalan.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan kelas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dengan peraturan pemerintah.

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal tersebut dihapus menjadi :

Pasal 50 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009:

- 1) Uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a wajib dilakukan bagi setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, serta modifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe.
- 2) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap; dan
 - b. penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya.
- 3) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit pelaksana uji tipe Pemerintah.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji tipe dan unit pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 52 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009:

- 1) Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dapat berupa modifikasi dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut.
- 2) Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh membahayakan keselamatan berlalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapis perkerasan/daya dukung jalan yang dilalui.
- 3) Setiap Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi sehingga mengubah persyaratan konstruksi dan material wajib dilakukan uji tipe ulang.

Bagi Kendaraan Bermotor yang telah diuji tipe ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilakukan registrasi dan identifikasi ulang.

Pasal 54 peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2012:



- 1) Ukuran Kendaraan Bermotor selain Sepeda Motor harus memenuhi persyaratan:
 - a. panjang tidak melebihi:
 - i. 12.000 (dua belas ribu) milimeter untuk Kendaraan Bermotor tanpa Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan selain Mobil Bus;
 - ii. 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) milimeter untuk Mobil Bus tunggal;
 - iii. 18.000 (delapan belas ribu) milimeter untuk Kendaraan Bermotor yang dilengkapi dengan Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan.
 - b. lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter;
 - c. tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraan;
 - d. sudut pergi Kendaraan paling sedikit 8° (delapan derajat) diukur dari atas permukaan bidang atau jalan yang datar; dan
 - e. jarak bebas antara bagian permanen paling bawah Kendaraan Bermotor terhadap permukaan bidang jalan tidak bersentuhan dengan permukaan bidang jalan.
- 2) Panjang bagian Kendaraan yang menjulur ke belakang dari sumbu paling belakang maksimum 62,50% (enam puluh dua koma lima nol persen) dari jarak sumbunya, sedangkan yang menjulur ke depan dari sumbu paling depan maksimum 47,50% (empat puluh tujuh koma lima nol persen) dari jarak sumbunya.
- 3) Dalam hal Kendaraan Bermotor memiliki tinggi keseluruhan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, wajib dilengkapi dengan tanda.
- 4) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa tulisan yang mudah dilihat oleh pengemudi di dalam ruang pengemudi.

Penjelasan pasal 54 peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2012

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter dalam ketentuan ini tidak berarti Kendaraan dapat memiliki lebar 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter tetapi lebar kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan lebar chassis asli dari pabrik pembuat dan hanya dapat ditambah dengan paling banyak 50 (lima puluh) milimeter ke kiri dan ke kanan.

Yang dimaksud dengan “lebar tidak melebihi” adalah lebar terluar yang termasuk engsel pintu atau bak, handle bak muatan, namun tidak termasuk kaca spion Kendaraan Bermotor.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

LANJUTAN

Jarak sumbu (wheel base) Kendaraan Bermotor dihitung dari sumbu depan ke titik tengah antara sumbu terdekat dengan sumbu depan dengan sumbu yang paling jauh kecuali untuk Kendaraan 2 (dua) sumbu, jarak sumbunya dihitung dari jarak sumbu depan ke sumbu belakang.

Dalam hal jarak sumbu (wheel base) Kendaraan Bermotor yang memiliki lebih dari satu steering axle maka yang merupakan sumbu terdepan adalah steering axle yang paling depan.

Dalam hal jarak sumbu (wheel base) untuk Kereta Tempelan dihitung dari king pin ke titik tengah antara sumbu terdekat dengan sumbu depan dengan sumbu yang paling jauh.

Dalam hal jarak sumbu untuk Kereta Gandengan dihitung dari sumbu depan ke titik tengah antara sumbu terdekat dengan sumbu depan dengan sumbu yang paling jauh. Walaupun panjang bagian Kendaraan tanpa muatan yang menjulur ke belakang dari sumbu paling belakang, maksimum 62,50% (enam puluh dua koma lima nol persen), tidak berarti Kendaraan memiliki julur belakang 62,50% (enam puluh dua koma lima nol persen), tetapi dihitung berdasarkan panjang chassis asli dari pabrik pembuat dan hanya dapat ditambah dengan bumper.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

■ **Pasal 55 peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2012:**

Ukuran bak muatan Mobil Barang disesuaikan dengan konfigurasi sumbu, JBB, JBI, dan spesifikasi tipe landasan Kendaraan Bermotor.

Bak muatan Mobil Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- *bak muatan terbuka; dan*
- *bak muatan tertutup.*

Bak muatan terbuka dan tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan paling sedikit:

- *panjang, lebar, dan tinggi ukuran bak muatan harus sesuai dengan spesifikasi teknis Kendaraan Bermotor dan daya angkut;*
- *jarak antara dinding terluar bagian belakang kabin dengan bak muatan bagian depan paling sedikit 150 (seratus lima puluh) milimeter untuk kendaraan sumbu belakang tunggal dan 200 (dua ratus) milimeter untuk Kendaraan Bermotor dengan sumbu belakang ganda atau lebih;*
- *dinding terluar bak muatan bagian belakang tidak melebihi ujung landasan bagian belakang kecuali untuk dump truck; dan*
- *lebar maksimum bak muatan terbuka tidak melebihi:*
 - 50 (lima puluh) milimeter dari ban terluar pada sumbu kedua atau sumbu belakang Kendaraan untuk Kendaraan Bermotor sumbu ganda; atau
 - lebar kabin ditambah 50 (lima puluh) milimeter pada sisi kiri dan 50 (lima puluh) milimeter pada sisi kanan untuk Kendaraan Bermotor sumbu tunggal.

Dalam hal tinggi bak muatan terbuka pada Mobil Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a lebih rendah dari jendela kabin belakang, pada jendela kabin belakang Mobil Barang harus dipasang teralis.

Untuk bak muatan tertutup selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan tinggi bak muatan tertutup diukur dari permukaan tanah paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraan Bermotor.

■ **Pasal 131 peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2012:**

Penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap desain:

- *rumah-rumah;*
- *bak muatan;*
- *Kereta Gandengan;*
- *Kereta Tempelan;*
- *Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe berupa dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut.*

Penjelasan pasal 131 peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2012

Yang dimaksud dengan “penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor” adalah pemeriksaan secara teliti atas desain sesuai dengan persyaratan teknis.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bak muatan” adalah semua bentuk konstruksi bak muatan untuk angkutan barang yang bersifat padat, cair, atau gas yang terpasang pada landasan Kendaraan Bermotor.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Modifikasi dimensi hanya dapat dilakukan pada perpanjangan atau pemendekan landasan (chassis) tanpa mengubah jarak sumbu dan konstruksi Kendaraan Bermotor tersebut.

Modifikasi mesin dilakukan dengan mengganti mesin dengan mesin yang merek dan tipenya sama.

Modifikasi daya angkut hanya dapat dilakukan pada Kendaraan Bermotor dengan menambah sumbu bagian belakang tanpa mengubah jarak sumbu aslinya dan sumbu yang ditambahkan harus memiliki material yang sama dengan sumbu aslinya dan harus dilakukan perhitungan sesuai dengan daya dukung jalan yang dilalui.

- Pasal 131 peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2012 sudah dicabut keberlakuannya oleh pasal 61 peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2021.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- *Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);*
- *Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 127, Pasal 129, Pasal 130, Pasal 131, Pasal 133, Pasal 134, Pasal 140, Pasal 143, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 172, dan Pasal 174 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);*
- *Pasal 19, Pasal 20, Pasal 70, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81, Pasal 86, dan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468); dan*
- *Pasal 42, Pasal 65, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 72, Pasal 78 ayat (1), Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, dan Pasal 120 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594),*

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Terhadap pasal yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menjadi acuan pada:

- *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);*
- *Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468); dan*
- *Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594),*

pengacuannya menyesuaikan dengan pasal, ayat, huruf, atau angka sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

■ **Pasal 132 ayat 6 peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2012:**

Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari agen tunggal pemegang merek.

■ **Pasal 32 peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2021:**

Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di setiap kelas Jalan ditentukan berdasarkan ukuran, dimensi, muatan sumbu terberat, dan permintaan angkutan.

Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di Jalan kelas I ditentukan:

- *ukuran lebar tidak melebihi 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) milimeter;*
- *ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter;*
- *ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan*
- *ukuran muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.*

Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di Jalan kelas II ditentukan:

- *ukuran lebar tidak melebihi 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) milimeter;*
- *ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter;*
- *ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan*
- *ukuran muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.*

Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di Jalan kelas III ditentukan:

- *ukuran lebar tidak melebihi 2.200 (dua ribu dua ratus) milimeter;*
- *ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter;*
- *ukuran tinggi tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter; dan*

ukuran muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.

■ Pasal 20 Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2021

Penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2 huruf b dilakukan terhadap desain:

- *rumah rumahan*
- *bak muatan*
- *tangki*
- *kereta gandengan*
- *kereta tempelan; dan*

Terhadap penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai penerimaan negara bukan pajak dan disetorkan ke kas negara

■ Penjelasan Pasal 20 Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2021

Pasal ini berasal dari pasal 131 Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 20, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5317) Ayat (1) Yang

dimaksud dengan "penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor adalah pemeriksaan secara teliti atas desain sesuai dengan persyaratan teknis.

Huruf a

yang dimaksud dengan rumah rumahan adalah bagian dari kendaraan bermotor, jenis mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, atau sepeda motor yang berada pada landasan berbentuk ruang muatan untuk orang

Huruf b

Yang dimaksud dengan "bak muatan" adalah semua bentuk konstruksi bak muatan untuk angkutan barang yang bersifat padat, cair, atau gas yang terpasang pada landasan Kendaraan Bermotor.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Modifikasi dimensi hanya dapat dilakukan pada perpanjangan atau pemendekan landasan (chassis) tanpa mengubah jarak sumbu dan konstruksi Kendaraan Bermotor tersebut.

Modifikasi daya angkut hanya dapat dilakukan pada Kendaraan Bermotor dengan menambah sumbu bagian belakang tanpa mengubah jarak sumbu aslinya dan sumbu yang ditambahkan harus memiliki materiil yang sama dengan sumbu aslinya dan harus dilakukan perhitungan sesuai dengan daya dukung jalan yang dilalui

■ **Pasal 9 Undang-Undang nomor 13 tahun 2016**

Invensi yang tidak dapat diberi Paten meliputi:

- *proses atau produk yang pengumuman, penggunaan, atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;*
- *proses atau produk yang pengumuman, penggunaan, atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;*
- *teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika;*
- *mahluk hidup, kecuali jasad renik; atau*
- *proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses nonbiologis atau proses mikrobiologis.*

Hubungan Dan Makna Antara Pasal Pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Berlalu Lintas Dan Angkutan Barang Terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Terkait Lebar Rumah Rumahan Truk.

- Permasalahan tentang lebar kendaraan yang menjadi obyek dari hak uji materiil ini adalah mengenai makna dalam pemahaman arti lebar kendaraan. Ada pendapat lebar kendaraan adalah kendaraan itu sendiri dan ada yang berpendapat bahwa lebar kendaraan adalah termasuk rumah rumahnya. Salah pada awal memaknai maka berakibat pada salah penerapan pengaturan mengenai lebar kendaraan berikut rumah rumahnya. Inilah penyebab hulunya dr permasalahan pada hak menguji material yang diajukan saat ini. Oleh karena itu perlu dibuktikan apa dan bagaimana seharusnya tentang lebar kendaraan itu.
- Keberadaan Pasal 19 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang kelas jalan ini sudah dihapus ketentuannya oleh Undang-Undang nomor 11 tahun 2020. Hal ini dapat dilihat pada pasal 55 paragraph 10 tentang transportasi dan diganti dengan kalimat “
 - (1) jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan
 - (a) fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, dan
 - (b) daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan jalan menurut kelas jalan diatur dalam peraturan pemerintah.”
- Dihapusnya ketentuan pasal 19 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 dimaksudkan dengan tujuan bahwa aturan kelas jalan jangan diatur dalam bentuk Undang-Undang diatur saja dalam peraturan pemerintah, sehingga bila melakukan perubahantak mengalami kesulitan, bila terjadi peningkatan infrastruktur kelas jalan.




- lebar kendaraan merupakan hal yang krusial bagi suatu peraturan pokok dalam bentuk perundang undangan. Lebar kendaraan adalah merupakan ketentuan yang pokok dan seharusnya ada diatur pada ketentuan dalam Undang undang, Tak bisa ditiadakan karena hal pokok pada suatu ketentuan Undang undang itu digunakan sebagai suatu norma utama acuan bagi pelaksanaan suatu peraturan dibawah Perundang undangan. Bagaimana bisa menerapkan ketentuan lebar kendaraan berikut rumah rumahan bila dalam Undang undang nomor 22 tahun 2009 tidak ada ketentuan yang mengatur tentang lebar kendaraan. Selanjutnya berdasarkan terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2021 ada pengaturan yang berbeda yaitu perihal lebar kendaraan, semula diatur lebar kendaraan 2,5 meter, menjadi lebar kendaraan 2,55 meter (vide pasal 32 Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2021). Terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2021 tidak menghapus ketentuan pasal 54 dan pasal 55 Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2012 (vide pasal 61 PP 30/2021). Dari apa yang telah dikemukakan diatas terjadilah penafsiran pendapat yang semakin meluas mengenai lebar kendaraan berikut rumah rumahnya. Ada 4 hal menimbulkan multi tafsir yaitu:
 - Lebar kendaraan truk berikut rumah rumahan hanya didasarkan pada pasal 19 Undang undang nomor 22 tahun 2009 atau pasal 54 Peraturan Pemerintah 55 tahun 2012 dengan lebar truk 2,5 meter.
 - Lebar kendaraan truk yang didasarkan pada pasal 54 Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2012 dihubungkan dengan pasal 55 Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2012 tentang ketentuan rumah rumahnya dengan lebar truk mejadi 2,6 meter.
 - Lebar kendaraan berikut rumah rumahnya yang didasarkan pada pasal 32 Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2021 dengan lebar 2,55 meter.
 - Lebar kendaraan berikut rumah rumahnya berdasarkan pasal 32 Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2021 dihubungkan dengan pasal 55 Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2012 dengan lebar 2,65 meter.

Adanya penafsiran pemahaman seperti tersebut diatas berakibat terjadi tarik menarik tentang pedoman keabsahan antara Petugas Penguji dengan pihak karoseri dan atau dengan pihak pengusaha angkutan dengan menggunakan moda truk.


KETENTUAN TENTANG MODIFIKASI DAYA ANGKUT BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009, DAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2012 SERTA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2021, SERTA KETERKAITAN NYA DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PATENT.

- Modifikasi daya angkut adalah sebagai salah satu cara yang diberikan oleh Undang undang nomor 22 tahun 2022 untuk menambah beban muatan yang diangkut oleh kendaraan truk, tanpa merusak jalan karena adanya penambahan load. Hal ini nampak jelas menilik isi dari pasal 52 Undang undang nomor 22 tahun 2022, serta modifikasi daya angkut adalah sah secara hukum dan tidak dilarang dengan batas batas ukuran tertentu. Bagi suatu modifikasi daya angkut tentu tak bisa dilepaskan dari hal tak boleh merubah sumbu, walaupun tentu dengan batas batas tertentu memakai dasar perhitungan tehnik. Menurut Pemohon ketentuan pasal 131 Peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2012 juncto penjelasannya yang melarang merubah sumbu sudah ditiadakan oleh pasal 61 Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2021., namun hal ini ternyata hanya di pindah kan saja yaitu pada pasal 20 Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2021 berikut penjelasannya yang melarang merubah sumbu pada modifikasi daya angkut adalah hal yang tak bisa dibenarkan. Suatu jarak ukuran adalah milik masyarakat universal, masyarakat dunia. Demikian tidak bisa dipatentkan. Pada modifikasi daya angkut tak menyebabkan truk berubah secara design industri sebagaimana dimaksud oleh Undang undang nomor 31 tahun 2000.


PANJANG KENDARAAN



Tidak melebihi 12.000 mm untuk Kendaraan Bermotor tanpa Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan selain Mobil Bus




Panjang Total



Panjang Total Kendaraan tidak harus 12.000 mm, tergantung dari ukuran awal SUT

PANJANG KENDARAAN

Tidak melebihi 18.000 mm untuk Kendaraan Bermotor yang dilengkapi dengan Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan



Panjang rangkaian maksimal 18.000 mm

PANJANG KENDARAAN

- ❑ **Lebar tidak melebihi 2.500 mm;**
 - lebar maksimum bak muatan tidak melebihi 50 (lima puluh) milimeter dari lebar Sertifikat Uji Tipe (SUT) Landasan.
- ❑ **Tinggi tidak melebihi 4.200 mm dan tidak lebih dari 1,7 kali lebar kendaraan;**
- ❑ **Sudut pergi kendaraan paling sedikit 8° diukur dari atas permukaan bidang atau jalan yang datar; dan**
- ❑ **Jarak bebas antara bagian permanen paling bawah kendaraan bermotor terhadap permukaan bidang jalan tidak bersentuhan dengan permukaan bidang jalan.**



PANJANG KENDARAAN


Panjang bagian Kendaraan yang menjulur ke belakang dari sumbu paling belakang (**ROH**) maksimum 62,50% dari jarak sumbunya, sedangkan yang menjulur ke depan dari sumbu paling depan (**FOH**) maksimum 47,50% dari jarak sumbunya.



Walaupun panjang bagian Kendaraan tanpa muatan yang menjulur ke belakang dari sumbu paling belakang maksimum 62,50%, tidak berarti Kendaraan memiliki julur belakang 62,50%, tetapi dihitung berdasarkan panjang chassis asli dari pabrik pembuat dan hanya dapat ditambah dengan bumper.

Cat : (**ROH**) tetap dihitung berdasarkan Panjang *chassis* asli dari pabrik pembuat + bumper

LEBAR KENDARAAN




- ✓ Lebar maksimum diberikan 50 mm kanan dan kiri dari lebar ban sumbu kedua (1.2 atau lebih)
- ✓ Lebar maksimum diberikan 50 mm kanan dan
 - kiri dari lebar kabin (1.1)
- ✓ Ketentuan tersebut tentunya tidak melebihi batas maksimum lebar yaitu 2.500 mm

Satuan : mm

**SURAT EDARAN DIRJEN HUBDAT
NOMOR SE.2/AJ.307/DRJD/2018
TENTANG KETENTUAN MENGENAI BAK MUATAN MOBIL BARANG**


➤ JBB Maksimal 3.500 kg (Bak Muatan Terbuka dan Tertutup)



- ✓ Jarak antara kabin dengan bak muatan minimal 10 mm
- ✓ Ukuran ujung bak muatan dinding belakang terhadap ujung chassis belakang maksimal 260 mm

JARAK KABIN DAN DIMENSI BAK


- JBB di atas 3.500 kg (Bak Muatan Terbuka dan Tertutup)
 - Konfigurasi 1.1 dan 1.2 minimal 150 mm
 - Konfigurasi 1.22 minimal 200 mm



bagian belakang bak tidak boleh melewati landasan/chassis

chassis

Pasal 55 ayat (3) huruf c PP. 55 Tahun 2012 ttg Kendaraan dinding terluar bak muatan bagian belakang tidak melebihi ujung landasan bagian belakang



ROH CHASSIS MAX 62,5 % WHEELBASE

Catatan : Namun tetap dihitung berdasarkan ROH asli dari pabrik pembuat



**UKURAN/DIMENSI KENDARAAN
BARANG YANG SECARA KASAT
MATA BERPOTENSI DILAKUKAN
PENEGAKAN HUKUM PASAL 277 UU
NO. 22 TAHUN 2009 TTG LLAJ
DENGAN ANCAMAN HUKUMAN 1
(SATU) TAHUN PENJARA ATAU
DENDA 24 JT RUPIAH**





DAMPAK ODOL TERHADAP INFRASTRUKTUR DAN KESELAMATAN

- [MERUSAK JALAN DAN JEMBATAN](#)
- [MENELAN KORBAN JIWA](#)
- [MERUGIKAN NEGARA](#)



Jembatan Runtuh Ex: Jembatan Tuban



Kerusakan Jalan



